



**PERANAN HAKIM ADAT DALAM MENYELESAIKAN DELIK ADAT  
PERUSAKAN KEBUN (*YAFYA IMPYUMBA*) DI KAMPUNG OPIAREF  
DI KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan  
Studi Pada Fakultas Hukum*

**Oleh**

**KENNY JAHUDI MAMBEOFOR SARWOM**  
**NIM : 2020021014015**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
JAYAPURA  
2024**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **“Peranan Hakim Adat Dalam Menyelesaikan Delik Adat Perusakan Kebun (*yafya impyumba*) Di Kampung Opiaref Kabupaten Biak Numfor”**. Penelitian ini di laksanakan di lingkungan Kampung Opiaref yang terletak pada Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan hakim adat dalam menyelesaikan delik adat perusakan kebun (*yafya impyumba*) di Kampung Opiaref dan untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim adat dalam menyelesaikan delik adat perusakan kebun (*yafya impyumba*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif.

Peradilan adat di Kabupaten Biak Numfor dikenal dengan lembaga adat *Kainkain Karkara Byak (KKB)* adalah peradilan adat yang digunakan untuk menyelesaikan perkara delik adat yang dilakukan oleh masyarakat adat. *Kainkain Karkara Byak (KKB)* biasanya juga biasanya menangani kasus seperti perusakan kebun (*yafya impyumba*). Kendala-kendala yang dihadapi oleh *Mananwir* adalah penundaan karena ketidak hadiran salah satu pihak, kekurangan saksi yang dihadirkan serta sejumlah pembayaran sanksi yang masih kurang untuk diberikan kepada keluarga korban.

Peran hakim adat di Kampung Opiaref diharapkan dapat meningkatkan peran mereka dalam memberikan keadilan kepada masyarakat adat. Peran hakim adat sangat penting dalam menjaga dan menerapkan hukum adat sebagai landasan keadilan bagi masyarakat adat.

**Kata Kunci : Delik Adat, Perusakan Kebun, Hakim Adat.**

## **PERSETUJUAN**

Srkripsi ini telah disetujui  
Pada tanggal Juni 2024

Oleh

Dosen Pembimbing I



Prof.Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H  
NIP. 19600713 198903 1 002

Dosen Pembimbing II



Dr. Kristina Sawen, S.H., M.H  
NIP. 19780924 200212 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



## **PELAKSANAAN UJIAN**

Skripsi ini telah diuji  
Pada tanggal 19 Juni 2024

### **TIM PENGUJI**

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., MA., M.H (.....) 

NIP. 19600713 198903 1 002

Sekretaris/Anggota : Dr. Kristina Sawen, S.H., M.H (.....) 

NIP. 19780924 200212 2 001

Anggota : Dr. Budiyanto, S.H., M.H (.....) 

NIP. 19660124 199303 1 001

Anggota : Dr. Farida Kaplele, S.H., M.H (.....) 

NIP. 19830816 200604 2 004

Anggota : Dian Rahadian, S.H., M.H (.....) 

NIP. 19830330 200801 1 003

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**MOTTO : “Barang Siapa Yang Bekerja Di Tanah Ini Dengan Setia, Jujur dan  
Dengar-Dengaran, Maka Ia Akan Berjalan Dari Tanda Heran  
Yang Satu Ke Tanda Heran Yang Lain.”**

*(Pdt. I.S Kijne, 1947)*

### Karya ini dipersembahkan kepada :

1. Ayahku tersayang Lukas Keys Sarwom, S.SoS., dan Ibuku tercinta Audra Leli Rumbewas (Almh) yang telah menjadi penyemangat serta memberikan doa dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini hingga selesai, Kiranya Tuhan Yesus Selalu Memberkati dan Menyertai.
2. Kakak-kakakku Bryan Jou Sarwom, Brainer Dodi Elton Sarwom, Johan Kevin Ezra Sarwom, dan adikku tersayang Ivana Marvel Hetty Sarwom yang telah memberikan semangat serta dukungannya, semangat dan sukses selalu dalam karirnya masing-masing, kiranya Tuhan Yesus Selalu Memberkati.
3. Keluarga besar Sarwom dan Rumbewas yang telah memberikan bantuan, semangat serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater Merah yang Kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura.

## KATA PENGANTAR

Shallom Puji Tuhan penulis panjatkan Doa dan Syukur kepada kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Rahmat dan Kuasanya yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus kepada kedua orang tua terkasih yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa, ayahanda tercinta Lukas Keys Sarwom, S.SoS., dan ibunda tercinta Audra Leli Rumbewas (Almh) semoga bahagia selalu bersama para kudus di Surga. Penulis menyadari tanpa doa dan dukungannya dari kedua orang tua, penulis tidak akan mampu sampai ditahap ini. Terima kasih kepada kepada kakak penulis, Bryan Jou Sarwom, Brainer Dodi Elton Sarwom, Johan Kevin Ezra Sarwom dan adik tersayang dari penulis Ivana Marvel Hetty Sarwom, semoga sehat selalu dan sukses dan terima kasih juga kepada semua keluarga besar Sarwom dan Rumbewas yang selalu setia dalam memberikan doa, dukungan, semangat, serta motivasi kepada penulis. Dan spesial untuk seseorang kekasihku Sri Vania Griselda Kaiway yang selalu memberikan perhatian, support, serta effort, dan inspirasi yang selalu menjadi tempat curhatan hati penulis, terima kasih sudah menjadi kekasih yang terbaik bagi penulis, semoga sukses selalu dalam karirnya.

Pada akhirnya skripsi yang menjadi tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan studi strata 1 ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan segala keterbatasan pengetahuan penulis, maka terselesaih penulisan skripsi ini dengan judul **“Peranan Hakim Adat Dalam Menyelesaikan Delik Adat Perusakan Kebun (*Yafya Impyumba*) Di Kampung Opiaref Kabupaten Biak Numfor”**

Dengan segala kerendahan hati, maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Oscar O Wambrauw, SE., M.Se., Agr selaku Rektor Universitas Cenderawasih terima kasih atas bantuannya selama penulis berada di Lingkungan Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum terima kasih atas bantuannya selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Dr. Yusak Elisa Reba, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I terima kasih atas bantuannya selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
4. Bapak Dr. Herry M Polontoh, S.H., M.Hum., selaku wakil dekan II terima kasih atas bantuannya selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
5. Ibu Winna Amelia Senandi, S.H., M.H., selaku wakil dekan III terima kasih atas bantuannya selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
6. Bapak Dr. Budiyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana terima kasih atas bantuannya selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
7. Bapak Dian Rahadian, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana terima kasih atas bantuannya selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

8. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dosen Pembimbing I selalu meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan guna menyusun skripsi ini, kiranya Tuhan Yesus Memberkati.
9. Ibu Dr. Kristina Sawen, S.H., M.H., selaku Dosen Pembibing II yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan guna menyusun skripsi ini, kiranya Tuhan Yesus Memberkati.
10. Seluruh Dosen, Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, terima kasih atas bantuan serta dukungan moralnya selama proses perkuliahan
11. Kepada Lembaga Adat atau Hakim Adat (*Mananwir*) Bapak Sergius Paulus Mampioper, terima kasih atas bantuannya selama penulis melakukan penelitian di Kampung Opiaref Kabupaten Biak Numfor.
12. Terima kasih kepada teman-teman Jalan Seputar Rosayendi (JSR) yang tidak dapat penulis menyebutkan nama-namanya satu-persatu, yang selalu memberikan bantuan dan yang selalu bersama dalam suka maupun duka dan menjadi motivasi dalam hidup penulis. Hanya ungkapan terima kasih yang bisa penulis berikan. Tidak ada kenangan yang lebih indah daripada kenangan bersama teman-temanku yang tercinta.
13. Terima kasih kepada sahabat-sahabat terkasih Alviansen Rumkorem, Alkiyone Pigome, Syabar Mofu, Kumeser Ansek, Zefanya Mofu, Juan Sikoway, Euangelion Ramandey, S.Ked, Jhosua Sinaga, Fair Nap, dan Ryan Sarwom sekaligus adik sepupu yang telah membantu pikiran serta tenaga dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai, semoga sukses selalu.

14. Terima kasih kepada teman-teman kompleks Gabungan Anak Melati (GAM) yang selalu mendukung dan membantu penulis untuk menulis skripsi hingga selesai.
15. Terima kasih kepada teman-teman terkasih Official Kaka Manis yang selalu setia memberikan semangat, dukungan, dan bantuan serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, semangat dan sukses selalu.
16. Terima kasih kepada rekan-rekan kelas Pidana angkatan 2020 yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
17. Terima kasih kepada para rekan-rekan angkatan 2020 yang selalu memberikan bantuan serta semangat untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan Terima Kasih Banyak bagi semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Skripsi ini tentunya masih jauh dari kata kesempurnaan, namun penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat. Segala kerendahan hati penulis mengucapkan Terima Kasih bagi semua pihak yang membantu dan mendoakan penulis. Kiranya **Tuhan Yesus Memberkati** kita semua.

**Shalom,**

Jayapura, 24 Juni 2024  
Penulis,

**KENNY JAHUDI MAMBEFOR SARWOM**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	ii
<b>PERSETUJUAN.....</b>	iii
<b>PELAKSANAAN UJIAN .....</b>	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xii
<b>BAB I.....</b>	1
<b>PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E.Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian .....	15
<b>BAB II.....</b>	22
<b>KERANGKA TEORI .....</b>	22
A.Hukum PidanaAdat .....	22
B.Pengertian Hakim Adat dan Sistem Hukum PidanaAdat .....	24
C.Tugasdan FungsiHakim Adat .....	30
D.Tugas Hakim Adat Dalam <i>Kainkain Karkara Byak</i> (KKB) .....	32
<b>BAB III.....</b>	34
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	34
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian .....	34
B. Ciri-Ciri DelikAdat Perusakan Kebun .....	37
C. Peranan Hakim Adat Dalam Menyelesaikan Delik Adat Perusakan Kebun ( <i>Yafya Impyumba</i> ) .....	39
D. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyelesaian Delik Adat Perusakan Kebun ( <i>Yafya Impyumba</i> ). .....	43
<b>BAB IV .....</b>	49
<b>PENUTUP .....</b>	49
A. KESIMPULAN .....	49
B. SARAN .....	50

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	52
----------------------------	----

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 3.1</b> Menggambarkan tentang posisi duduk dalam sidang adat.....	37
<b>Tabel 3.2</b> Menunjukan angka presentase dari jumlah kasus delik adat perusakan kebun ( <i>yafya impyumba</i> ) di Kampung Opiaref.....	47